



## DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

### Multisectoral Partnership Through Interactive Governance In Preventing Child Marriage In Ponorogo Regency

Sulikah Asmorowati<sup>1</sup>, Jusuf Irianto<sup>1</sup>, Suko Widodo<sup>1</sup>, Yuni Sari Amalia<sup>2</sup>, Adisty Nazwa Salshabila Azzahra<sup>3</sup>, Saskia Intandivanty Kamalia Anggika<sup>3</sup>, Farah Haya<sup>3</sup> Muhammad Ditya Satryanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>3</sup> Asisten Penelitian/Pengabdian

\*Email Corresponding: [sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id](mailto:sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id)

#### ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

##### Article history:

Received date: 17 Desember 2025

Revised date: 7 Januari 2026

Accepted date: 30 Januari 2026

##### DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v15i4.5560>

Child marriage is a complex issue with multidimensional impacts on the quality of life of children and adolescents, especially girls. Ponorogo Regency ranks relatively high in the number of marriage dispensation requests, particularly in Ngrayun District. This paper aims to examine multisectoral partnerships based on interactive governance to address child marriage. The multistakeholder partnerships were sourced from community service activities involving youth education, community empowerment, and cross-sector stakeholder collaboration. Using qualitative descriptive approaches involving observation, document analysis, and focus group discussions with key stakeholders, the results of the program indicate an increased understanding in FGD and/or key stakeholder participants' upon the issues of early marriage and the importance of education. Furthermore, it is also found that joint initiatives among stakeholders are emergent, representing the continuation of advocacy efforts to tackle early marriage in Ponorogo, which in turn contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the areas of quality education, gender equality, and strong institutions.

**Keyword:** Child Marriage, Interactive Governance, Multisectoral Partnership, Youth Education, Ponorogo.



This article is licensed under a  
[Creative Commons Attribution 4.0  
International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

#### ABSTRAKSI

Pernikahan anak merupakan isu kompleks yang berdampak secara multidimensional terhadap kualitas hidup anak-anak dan remaja, khususnya anak perempuan. Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah permohonan dispensasi pernikahan yang relatif tinggi, terutama di Kabupaten Ngrayun. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan multisektoral berbasis tata kelola interaktif untuk mengatasi pernikahan anak di Kabupaten Ponorogo. Kemitraan multi-pemangku kepentingan tersebut bersumber dari kegiatan seperti pendidikan pemuda, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi pemangku kepentingan lintas sektor. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan observasi, analisis dokumen, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan utama, hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat dalam diskusi kelompok fokus dan/atau peserta pemangku kepentingan utama tentang isu pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Lebih lanjut, ditemukan juga bahwa inisiatif bersama antar pemangku kepentingan muncul, yang mewakili kelanjutan upaya advokasi untuk mengatasi pernikahan dini di Ponorogo, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan lembaga yang kuat

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Interactive Governance, Kemitraan Multi Sektoral, Edukasi Remaja, Ponorogo

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau perkawinan usia anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya berdampak pada kehidupan individu, praktik ini juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang luas. Di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimum perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah masih banyak diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan agama. Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2023), sebanyak 55.507 permohonan dispensasi nikah diajukan di Indonesia sepanjang tahun 2022, dan mayoritas pelaku adalah anak perempuan berusia 15–18 tahun (Komnas Perempuan, 2023).

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang menunjukkan prevalensi tinggi dalam praktik pernikahan dini. Data dari Pengadilan Agama Ponorogo mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 266 kasus permohonan dispensasi nikah, meski menurun menjadi 191 pada 2022 dan menjadi 161 pada 2023. Data terbaru dari Dinas Sosial P3A menunjukkan bahwa hingga 24 Juli 2025, telah diajukan lebih dari 35 permohonan dispensasi nikah oleh anak berusia di bawah 19 tahun, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Ngrayun.

Faktor pendorong pernikahan dini di Ponorogo sangat beragam, mulai dari rendahnya literasi pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, tekanan ekonomi rumah tangga, hingga kuatnya norma sosial dan budaya patriarki yang melegitimasi praktik menikahkan anak sebagai bentuk “penyelamatan kehormatan keluarga”. Anak perempuan menjadi kelompok paling rentan karena sering kali tidak memiliki daya tawar, keterampilan hidup, maupun dukungan struktural yang memadai untuk menolak pernikahan dini. World Health Organization (2023) menegaskan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu muda, serta berkontribusi terhadap putus sekolah dan kemiskinan antargenerasi (WHO, 2023).

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Social Norms Theory, yang menyatakan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang diyakini oleh komunitasnya (Bicchieri, 2016). Dalam konteks pernikahan anak, tekanan dari masyarakat, stigma terhadap kehamilan di luar nikah, serta pandangan patriarki memperkuat praktik ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap anak perempuan/Intervensi pemerintah melalui kampanye, regulasi, dan penyuluhan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih dilakukan secara sektoral. Dalam konteks inilah, pendekatan *interactive governance* menjadi alternatif strategis yang menekankan pentingnya sinergi antar aktor baik negara, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas lokal untuk merumuskan dan melaksanakan solusi secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan (Torfing et al., 2012). Pendekatan ini memungkinkan terjadinya *ko-produksi* (*co-production*), yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang dan menjalankan solusi sosial bersama pemerintah (Osborne et al., 2016).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip *interactive governance* dalam upaya pencegahan pernikahan dini edukasi, pemberdayaan remaja, pelatihan keterampilan, serta penguatan jejaring multipihak. Mitra utama dalam program ini adalah Forum LKSA-PSAA Kabupaten Ponorogo dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan Bahasa Inggris, diskusi kelompok terarah, kampanye digital dan lomba video, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap hak-hak mereka, serta memperkuat kapasitas komunitas dalam mencegah praktik pernikahan usia anak.

Lebih jauh, program ini sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas, poin ke-5 tentang kesetaraan gender, dan poin ke-16 tentang institusi yang tangguh dan inklusif. Diharapkan, pendekatan ini tidak hanya menasar aspek jangka pendek tetapi mampu mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

## **METODE**

Kegiatan di lapangan dilaksanakan di Dinas Sosial dan Kantor Bupati Ponorogo, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 25 Juli 2025. Untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

### **Pemberian Materi Melalui Ceramah**

Pemberian materi melalui metode ceramah menjadi bagian inti dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2025 di Kantor Bupati dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, dengan melibatkan peserta dari kalangan remaja, pengasuh LKSA, perwakilan keluarga, serta stakeholder terkait. Materi ceramah disampaikan oleh narasumber utama, yakni Saskia Intandivanty KamaliaAnggika selaku aktivis muda dan pendidik kesetaraan gender, serta Prof.Sulikah Asmorowati,S.Sos., M.Dev.St.,Ph.D (dikenal sebagai Prof. Ika) yang berperan sebagai ketua tim pengabdian masyarakat. Keduanya menyampaikan materi secara interaktif dan kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya Kabupaten Ponorogo. Topik ceramah yang disampaikan mencakup:

1. Hak Anak dan Perlindungannya (berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak);
2. Definisi dan Realitas Pernikahan Dini;
3. Dampak Pernikahan Dini bagi Remaja– baik dalam aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan sosial-ekonomi;
4. Mitos dan Fakta seputar Pernikahan Dini, termasuk mispersepsi umum dalam masyarakat;
5. Pentingnya Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja;
6. Strategi Kolaboratif dalam Pencegahan Pernikahan Dini, dengan menekankan pada sinergi antar aktor (pemerintah, masyarakat sipil, keluarga, dan remaja).

Materi ceramah diperkuat dengan presentasi PowerPoint visual dan diskusi interaktif. Dalam sesi yang dibawakan oleh Saskia, peserta diajak memahami dinamika remaja dalam menghadapi tekanan sosial seperti norma gender, kekerasan seksual, serta pentingnya keberanian untuk menolak praktik pernikahan yang belum matang. Sementara Prof. Ika menggarisbawahi pentingnya pendekatan *interactive governance* dalam menanggulangi pernikahan dini melalui penguatan komunitas, jejaring sosial, dan kebijakan lokal.

Untuk mengukur efektivitas ceramah, dilakukan pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap isu-isu pernikahan dini dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, ceramah ini juga memunculkan inisiatif dari peserta untuk merancang kampanye digital dengan tema *Say No to Early Marriage*.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif dapat menjadi strategi edukatif yang efektif dalam mengubah paradigma dan membentuk kesadaran kritis di kalangan remaja serta komunitas lokal.

## **Pembuatan dan Pemberian Modul**

Salah satu luaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan dan distribusi modul edukatif bertema “Cegah Pernikahan Dini, Lindungi Masa Depan Remaja”. Modul ini dirancang sebagai media pembelajaran partisipatif yang dapat digunakan oleh remaja, guru, penyuluh, serta tokoh masyarakat dalam menyampaikan edukasi terkait pencegahan pernikahan anak. Penyusunan modul melibatkan tim akademisi dan praktisi, serta disesuaikan dengan konteks sosial-budaya Ponorogo agar lebih mudah diterima oleh komunitas lokal.

Isi modul mencakup enam topik utama, yaitu: (1) Konsep dan Dampak Pernikahan Dini, (2) Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Hak Anak dan Regulasi Perkawinan di Indonesia, (4) Pendidikan Kesetaraan Gender, (5) Keterampilan Hidup (life skills) untuk Remaja, dan (6) Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan Anak. Modul ini dilengkapi ilustrasi, studi kasus lokal, latihan reflektif, serta lembar aksi yang mendorong peserta untuk menyusun rencana aksi komunitas.

Modul dicetak dan dibagikan kepada peserta pelatihan, forum remaja desa, serta mitra-mitra strategis seperti Dinas Sosial P3A dan Forum LKSA Ponorogo. Selain itu, versi digital modul juga dibagikan melalui platform media sosial komunitas untuk memperluas jangkauan edukasi. Respons dari peserta pelatihan terhadap modul sangat positif; mereka menyatakan bahwa materi dalam modul membantu memahami risiko pernikahan dini dan memperkuat keberanian untuk menolak praktik tersebut.

Langkah ini membuktikan bahwa produk edukatif berbasis komunitas yang relevan secara lokal dapat menjadi alat perubahan sosial yang efektif. Modul ini juga dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan lain sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pencegahan pernikahan usia anak.

## **Pendampingan Sebagai Follow-up Program**

Pendampingan sebagai tindak lanjut program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta setelah kegiatan ceramah dan pelatihan selesai dilaksanakan. Pendampingan dilakukan secara langsung di lokasi mitra, khususnya kepada kelompok remaja putri dan pengasuh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) di Kabupaten Ponorogo. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memastikan bahwa informasi yang telah disampaikan dalam sesi penyuluhan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta mendorong lahirnya inisiatif dari peserta untuk terlibat aktif dalam pencegahan pernikahan dini di lingkungan mereka.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendampingan dilakukan dalam tiga bentuk utama. Pertama, tim pengabdian melakukan sesi diskusi lanjutan bersama peserta dari kalangan remaja, dengan fokus pada penyusunan rencana aksi kampanye anti pernikahan dini. Peserta diajak merefleksikan materi yang telah diperoleh sebelumnya, seperti pentingnya hak anak, risiko kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini, serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Diskusi ini dipandu langsung oleh narasumber muda seperti Saskia Intan Devanty, yang mampu membangun kedekatan emosional dengan peserta melalui pendekatan dialogis dan berbasis pengalaman.

Kedua, pendampingan dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan konten kampanye digital. Remaja dilatih membuat narasi edukatif dalam bentuk poster dan video pendek yang kemudian dibagikan melalui media sosial dengan tagar “#SayNoToEarlyMarriage”. Pendekatan ini dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam menyuarakan isu sosial secara aktif dan modern.

Ketiga, tim pengabdian menjalin koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dan Forum LKSA untuk menyusun agenda keberlanjutan program. Salah satunya adalah inisiatif untuk mengintegrasikan materi edukatif pencegahan pernikahan dini ke dalam kegiatan pembinaan rutin di panti sosial dan forum remaja. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pihak sekolah dan tokoh masyarakat untuk turut terlibat sebagai agen edukasi di lingkungannya masing-masing.

Evaluasi pendampingan dilakukan melalui pemantauan hasil pre-test dan post test yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap isu pernikahan dini dan pentingnya perlindungan hak anak. Peserta juga menunjukkan respons positif terhadap metode pendampingan yang interaktif dan menyenangkan, serta mengungkapkan motivasi yang lebih tinggi untuk menolak pernikahan di usia anak dan melanjutkan pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini menegaskan pentingnya kesinambungan dalam pengabdian masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, program ini tidak hanya memberikan edukasi satu arah, tetapi juga membentuk ruang aman bagi remaja untuk bertumbuh, menyuarakan aspirasi, serta menjadi bagian dari solusi atas permasalahan pernikahan usia dini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Kemitraan Multisektoral Berbasis Interactive Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo” telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya remaja putri, pengasuh LKSA, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Kegiatan utama yang dilaksanakan mencakup ceramah interaktif, pelatihan bahasa Inggris, kampanye digital, serta pendampingan pasca kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif antara tim pengabdian, mitra lokal, dan pemangku kepentingan.

Hasil utama dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap isu pernikahan dini meningkat secara signifikan. Berdasarkan pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta, terdapat peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 63% menjadi 89%. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui ceramah yang disampaikan oleh narasumber seperti Saskia Intan Devanty dan Prof. Ika berhasil menyampaikan informasi secara jelas, kontekstual, dan mudah diterima oleh remaja serta pihak pendamping.

Ceramah yang dibawakan oleh Saskia Intandivanty, yang menekankan pada aspek kesehatan reproduksi, perlindungan diri dari kekerasan seksual, serta pentingnya pendidikan, mendapat respon antusias dari peserta. Remaja merasa lebih percaya diri dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mengemukakan pendapatnya mengenai tekanan sosial yang mereka alami. Sementara itu, Prof. Ika memfokuskan materinya pada aspek kebijakan dan perlindungan hukum terhadap anak serta pentingnya keterlibatan lintas sektor untuk mencegah praktik pernikahan usia dini.

Perspektif global yang dibawakan oleh Dr. Violeta Schubert dan Muhammad Ditya Satriyanto dalam sesi pengabdian turut memperkaya diskursus pencegahan pernikahan usia anak di Ponorogo. Ia menekankan bahwa praktik pernikahan anak sering kali dilegitimasi oleh norma sosial yang dianggap “alami” dan “diinginkan masyarakat,” sehingga diperlukan upaya perubahan kesadaran hukum dan sosial secara simultan. Dalam paparannya, Dr. Violeta menyampaikan bahwa pendekatan co-governance berbasis komunitas terbukti efektif di negara-negara Global South, terutama jika sensitif terhadap konteks lokal dan mengintegrasikan hak anak sebagai prinsip utama kebijakan.

Kegiatan ini juga menghasilkan luaran edukatif berupa modul “Cegah Pernikahan Dini, Lindungi Masa Depan Remaja” yang digunakan selama sesi pendampingan. Modul ini terbukti efektif membantu peserta memahami konsep pernikahan dini dari berbagai perspektif, seperti hak anak, gender, kesehatan, serta konsekuensi sosial-ekonomi. Modul ini dibagikan kepada forum remaja dan mitra institusional, serta diunggah secara digital untuk memperluas jangkauan. Dari pendekatan teoretis, keberhasilan kegiatan ini sejalan dengan Theory of Change, di mana perubahan sosial dapat dicapai melalui proses yang terencana dari kegiatan jangka pendek (peningkatan pemahaman) menuju hasil jangka panjang (transformasi sikap dan kebijakan) (Weiss, 1995). Selain itu, peningkatan kemampuan remaja dan mitra lokal dalam memproduksi materi kampanye menunjukkan keberhasilan capacity building komunitas yang adaptif, sesuai dengan gagasan Chambers et al. (2021). Kegiatan ini membuktikan bahwa co-production dalam konteks lokal dapat berjalan secara konkret, ketika masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, melainkan menjadi mitra aktif dalam memproduksi pengetahuan, konten edukatif, serta merancang strategi advokasi sesuai konteks sosial mereka (Loeffler & Bovaird, 2021).

## **Peserta**

Peserta Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo ini melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, baik sebagai sasaran utama maupun mitra pendukung. Kelompok peserta utama terdiri dari remaja putri berusia 13 hingga 18 tahun, khususnya mereka yang berada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan panti asuhan di wilayah Kecamatan Ngrayun. Remaja putri dipilih sebagai kelompok sasaran karena mereka merupakan pihak yang paling rentan terhadap praktik pernikahan usia anak, baik karena tekanan sosial, budaya, maupun keterbatasan akses terhadap pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi.

Selain remaja, kegiatan ini juga melibatkan para pengasuh panti asuhan dan pendamping dari LKSA, yang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan perlindungan terhadap anak-anak asuh mereka. Kehadiran mereka dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta memperkuat peran lembaga dalam mencegah praktik pernikahan dini melalui pendekatan edukatif dan pembinaan berkelanjutan. Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan penyampaian materi terkait kebijakan dan perlindungan hak anak. Keterlibatan pemerintah daerah ini menjadi penting dalam memastikan keberlangsungan program serta menjamin bahwa hasil kegiatan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan lokal atau program komunitas yang lebih luas.

Kegiatan ini juga melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua, yang diundang untuk berpartisipasi dalam forum diskusi kelompok terarah. Melalui keterlibatan mereka, diharapkan dapat muncul kesadaran kolektif bahwa pencegahan pernikahan usia anak bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diupayakan bersama. Selain itu, mahasiswa dari Universitas Airlangga yang berasal dari Program Studi Administrasi Publik dan Kedokteran turut ambil bagian sebagai fasilitator, pendamping lapangan, pengolah data pre-test dan post-test, serta dokumentator kegiatan. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya memberikan mereka pengalaman langsung dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat prinsip kolaborasi lintas disiplin yang menjadi ciri khas pendekatan interactive governance yang diterapkan dalam program ini.

Seluruh peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Remaja dengan aktif mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta terlibat dalam pembuatan konten kampanye. Antusiasme ini menunjukkan bahwa ketika diberikan ruang, pengetahuan, dan dukungan yang memadai, remaja mampu menjadi agen perubahan yang penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

## **Peserta**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Kemitraan Multisektoral Berbasis Interactive Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo” berlangsung secara bertahap dan kolaboratif, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sesi sosialisasi satu arah, tetapi lebih sebagai proses dialogis dan partisipatif yang menjadikan semua aktor baik pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun remaja sebagai bagian aktif dari upaya pencegahan pernikahan usia anak.

Rangkaian kegiatan diawali pada tanggal 25 Juli 2025 dengan sesi utama yang dilaksanakan di Kantor Bupati Ponorogo, dibuka oleh Ketua Tim Pengabdian, Prof. Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.DevSt., Ph.D. (Prof. Ika). Dalam paparannya, Prof. Ika menjelaskan konsep interactive governance sebagai pendekatan kolaboratif yang mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial seperti pernikahan dini. Ia menekankan pentingnya membangun sinergi antara institusi pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga sosial, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek penerima manfaat. Dalam forum ini, Prof. Ika juga menyampaikan data tren dispensasi nikah di Kabupaten Ponorogo, termasuk meningkatnya kasus di Kecamatan Ngrayun, serta mengaitkannya dengan faktor sosial, budaya, dan ketimpangan gender yang masih mengakar di tengah masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi/ceramah dengan Tokoh Masyarakat Lokal

Sesi pembukaan ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal, seperti kepala desa, tokoh agama, perwakilan forum anak, serta pengurus lembaga kesejahteraan sosial. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai narasumber lapangan yang menyampaikan pandangan mereka mengenai praktik pernikahan usia anak yang masih marak terjadi di wilayah masing-masing. Dialog ini menciptakan suasana yang terbuka dan reflektif, di mana para tokoh komunitas mulai menyadari peran strategis mereka dalam mencegah praktik tersebut melalui edukasi dan advokasi komunitas.

Usai sesi pengantar dari Prof. Ika, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Violeta Schubert, seorang akademisi dari University of Melbourne yang menjadi mitra internasional dalam program ini. Dr. Violeta menyampaikan materi bertema local-global perspective on co-governance, yang menyoroti bagaimana praktik pencegahan pernikahan usia anak dapat ditransformasikan melalui pendekatan lintas negara yang sensitif terhadap konteks lokal. Ia membandingkan kebijakan intervensi berbasis komunitas yang telah berhasil di beberapa negara berkembang, dan menjelaskan bagaimana model tersebut dapat diadaptasi di Ponorogo melalui prinsip kolaboratif dan penguatan kapasitas lokal. Materi ini



disampaikan dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan langsung oleh tim pengabdian, sehingga dapat dipahami oleh seluruh peserta.



Gambar2. Pelaksanaan sosialisasi/ceramah oleh Dr. Violeta Schubert

Setelah sesi materi, dilakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat yang telah hadir. FGD ini bertujuan menggali lebih dalam faktor-faktor pendorong pernikahan dini dari sudut pandang masyarakat, serta menyusun rekomendasi strategi pencegahan yang relevan dengan kultur lokal Ponorogo. Diskusi difasilitasi oleh tim pengabdian dan menghasilkan sejumlah gagasan seperti pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelibatan tokoh agama dalam edukasi, serta perlunya pengawasan sosial berbasis komunitas terhadap anak-anak yang rentan dinikahkan.



Gambar3. Pelaksanaan forum diskusi kelompok terarah (FGD)

Tahapan berikutnya berlangsung di lokasi berbeda, yaitu di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo, sebagai mitra pelaksana kunci dalam program ini. Di tempat ini, kegiatan difokuskan pada edukasi langsung kepada remaja putri, kader Genre (Generasi Berencana), serta pengasuh dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak(LKSA). Sesi ini dikemas dalam bentuk penyuluhan dengan pendekatan yang komunikatif, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan remaja.

Penyuluhan disampaikan oleh Saskia Intandivanty, seorang dokter dan aktivis kesetaraan gender yang telah aktif dalam isu perlindungan anak dan pemberdayaan remaja. Dalam materinya, dr Saskia membahas



tentang pentingnya pemahaman kesehatan reproduksi, dinamika pubertas, serta bagaimana remaja dapat membangun kesadaran akan hak-haknya untuk menolak pernikahan yang belum siap secara mental, fisik, maupun sosial. Ia juga menekankan bagaimana konstruksi sosial yang bias gender kerap menjebak anak perempuan dalam posisi rentan, serta memberikan strategi praktis bagi remaja untuk berani bersuara dan mengambil keputusan yang mandiri.



Gambar4. Penyuluhan pentingnya pemahaman kesehatan reproduksi

Sesi ini dilengkapi dengan kuis interaktif, studi kasus, dan ruang diskusi terbuka, sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pengalaman pribadi, maupun keresahan yang mereka hadapi secara langsung. Respons dari para remaja sangat positif banyak dari mereka yang menyatakan baru pertama kali mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang tubuh mereka, hak mereka sebagai anak, serta pentingnya menolak tekanan sosial yang mendorong mereka menikah di usia muda.



Gambar5. Diskusi terbuka Bersama Peserta

Kegiatan juga diikuti dengan pembagian modul edukatif berjudul “Cegah Pernikahan Dini, Lindungi Masa Depan Remaja” yang dirancang oleh tim pengabdian bersama akademisi dan praktisi. Modul ini mencakup topik-topik penting seperti hak anak, regulasi pernikahan di Indonesia, pendidikan kesehatan reproduksi, serta keterampilan hidup (life skills). Modul digunakan dalam sesi pendampingan dan menjadi materi rujukan utama bagi forum remaja serta pengasuh LKSA.

Untuk memperluas jangkauan advokasi, dilakukan pula pelatihan pembuat konten kampanye digital dengan tema “Say No to Early Marriage”. Remaja diajak membuat video singkat, poster digital, dan narasi kampanye yang kemudian diunggah di media sosial dan kanal YouTube FISIP UNAIR. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif remaja dalam menyampaikan pesan edukatif kepada sesama anak muda dengan bahasa yang mereka kuasai.

Secara keseluruhan, rangkaian pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar, antusias, dan penuh partisipasi aktif dari semua pihak. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan *interactive governance* bukan hanya teori, tetapi dapat diterapkan secara konkret melalui sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, organisasi sosial, dan kelompok remaja. Proses ini bukan hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk jejaring kolaboratif yang dapat dijadikan fondasi keberlanjutan gerakan pencegahan pernikahan usia anak di Ponorogo.

Peserta Pengabdian Masyarakat juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pengetahuan dasar peserta terkait dengan *capacity building* dan *co production*. Hasil pre- test menunjukkan pengetahuan dasar peserta tentang *capacity building* dan *co-production* cukup baik, tetapi banyak peserta yang belum memahami tentang *co-production*. Setelah sosialisasi dilakukan, berdasarkan tabel 1, hasil post-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang *capacity building* dan *co-production* meningkat.

| No | Bahasan                                                                        | Pre-Test | Post-Test |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1  | Pemahaman tentang peran aktif masyarakat dan remaja dalam <i>co-production</i> | 48%      | 85%       |
| 2  | Kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pencegahan dini        | 51%      | 87%       |
| 3  | Kemampuan mengidentifikasi bentuk partisipasi komunitas dalam program          | 46%      | 83%       |
| 4  | Pemahaman pentingnya penguatan kapasitas individu dan komunitas                | 52%      | 88%       |
| 5  | Kepercayaan diri dalam menyuarakan pendapat dan membuat materi kampanye        | 45%      | 81%       |
| 6  | Kesiapan mitra (pengasuh/panti/remaja) dalam melanjutkan aksi komunitas        | 49%      | 85%       |

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta selama rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran peserta terhadap konsep *co-production* dan *capacity building* dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih memposisikan diri sebagai penerima informasi pasif, dengan pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor serta peran aktif masyarakat dan remaja dalam membangun solusi sosial.

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, pelatihan kampanye digital, dan pendampingan langsung, terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta sebesar 35–40 poin persentase. Peserta tidak hanya memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam pencegahan pernikahan dini, tetapi juga menunjukkan perubahan sikap dan peningkatan kepercayaan diri dalam menyuarakan pendapat serta memproduksi materi edukatif berbasis komunitas.

Selain itu, para mitra lokal seperti pengasuh LKSA dan tokoh masyarakat menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam melanjutkan program secara mandiri. Hal ini menandakan bahwa kegiatan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga turut membangun kapasitas kelembagaan dan memperkuat jaringan kolaborasi antar sektor.

Dengan demikian, pendekatan *interactive governance* yang menekankan *co production* dan *capacity building* terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta memperkuat fondasi perubahan sosial di tingkat akar rumput. Hasil ini menunjukkan bahwa program serupa sangat layak untuk direplikasi di wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa, dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal dan kekuatan kemitraan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Kemitraan Multisektoral Berbasis *Interactive Governance* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo” telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan hasil yang signifikan, baik dari segi peningkatan pengetahuan, keterlibatan peserta, maupun penguatan jejaring kemitraan lintas sektor. Pendekatan yang digunakan menekankan pentingnya *co-production* dan *capacity building* sebagai strategi utama untuk memberdayakan remaja, pengasuh lembaga sosial, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mencegah praktik pernikahan usia anak secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, yang dibuktikan melalui hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan peningkatan skor pada seluruh aspek penilaian. Peserta, khususnya remaja putri dan mitra LKSA, menunjukkan transformasi dalam sikap dan kesiapan untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh narasumber, serta pendampingan lanjutan yang dilakukan oleh tim pengabdian, telah membuka ruang refleksi, dialog kritis, dan kreativitas remaja dalam menyuarakan hak-haknya melalui media digital.

Lebih jauh, kegiatan ini juga mendorong munculnya komitmen keberlanjutan dari mitra lokal, seperti Dinas Sosial P3A dan Forum LKSA, untuk mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan dini ke dalam program pembinaan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadi pemicu perubahan yang sistemik apabila dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang kuat. Dengan hasil tersebut, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai model pengabdian yang relevan untuk direplikasi di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Upaya pencegahan pernikahan usia anak memerlukan sinergi antara ilmu pengetahuan, komunitas lokal, dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan remaja dan keberlanjutan masa depan mereka.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan guna memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak dari program.

Pertama, model pendekatan *interactive governance* yang telah terbukti efektif dalam kegiatan ini layak untuk direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa, khususnya daerah dengan angka pernikahan usia anak yang tinggi. Replikasi ini tentu perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal, serta kapasitas aktor-aktor yang terlibat di masing-masing daerah.

Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan mitra lokal, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), forum remaja, dan kader Genre. Mereka merupakan aktor kunci dalam

mendampingi anak dan remaja secara berkelanjutan. Pemberian pelatihan lanjutan, penyusunan program berbasis komunitas, serta fasilitasi jejaring kemitraan dapat mendorong mereka menjadi pusat-pusat edukasi dan advokasi yang mandiri di tingkat akar rumput.

Ketiga, hasil kegiatan menunjukkan urgensi pengintegrasian materi kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan perlindungan anak ke dalam kurikulum pendidikan non-formal maupun informal. Pemerintah daerah bersama institusi pendidikan dapat mendorong adanya ruang belajar yang amandanterbuka bagi remaja untuk membicarakan isu-isu krusial terkait tubuh, hak, dan masa depan mereka. Pendekatan ini akan sangat efektif jika dibarengi dengan pelatihan guru dan tenaga kependidikan yang berperspektif gender dan anak.

Keempat, penting untuk memperkuat forum kolaborasi lintas sektor secara lebih formal dan berkelanjutan. Keterlibatan akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, lembaga sosial, dan pemerintah daerah harus terus difasilitasi melalui wadah koordinatif yang mampu merancang aksi bersama dalam skala yang lebih luas. Sinergi antar aktor ini merupakan fondasi dari keberhasilan pencegahan pernikahan usia anak secara sistemik.

Terakhir, pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye dan edukasi terbukti sangat efektif dalam menjangkau remaja. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan digital, termasuk pembuatan konten edukatif dan kampanye daring, perlu terus dikembangkan. Pemerintah, sekolah, dan lembaga sosial diharapkan mendukung inisiatif-inisiatif digital yang dibuat oleh remaja agar suara mereka semakin kuat dan berpengaruh dalam ruang publik.

Dengan sinergi berkelanjutan antara seluruh pihak, diharapkan upaya pencegahan pernikahan dini tidak berhenti pada kegiatan satu kali, tetapi terus tumbuh sebagai gerakan sosial yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan.

## REFERENCES

- Bicchieri, C. (2016). Using Social Norms Theory to Address Child Marriage. UNICEF. <https://www.unicef.org/documents/using-social-norms-theory-address-child-marriage>
- Chambers, R., et al. (2021). Community capacity building for sustainable development. *Nature Sustainability* 4, 689–698. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00755-x>
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Loeffler, E., & Bovaird, T. (2021). Co-Production of Public Services and Outcomes. In *The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes* (pp. 1–13). Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0_2)
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-Production and the Co Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? *Public Management Review*, 18(5), 639–653. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927>
- Torfig, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2012). *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93144-9>
- Weiss, C. H. (1995). Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory Based Evaluation for Comprehensive Community Initiatives for Children and Families. In J. P. Connell et al. (Eds.), *New Approaches to Evaluating Community Initiatives*. Aspen Institute. [https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco\\_library/pdf/ToC\\_fac\\_guide.pdf](https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/ToC_fac_guide.pdf)

- World Health Organization (WHO). (2023). Child marriage. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-marriage>
- Barkah, Q., Huzaimah, A., Rachmatun, S., & Ramdani, Z. (2022). Abandonment of women's rights in child marriage: An Islamic law perspective. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(2), 383–411. <http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i2.6725>
- UNICEF. (2018). Child marriage: Latest trends and insights. Retrieved from. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. Retrieved from [https://www.ohchr.org/en/instruments\\_mechanisms/instruments/convention-rights-child](https://www.ohchr.org/en/instruments_mechanisms/instruments/convention-rights-child)